

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PETERNAKAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENGAJUAN PERIJINAN**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</p>	Nomor SOP	524/113 – SOP.Pelayanan Pengajuan Perijinan/406.031/2022
	Tanggal Pembuatan	24 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	24 Januari 2022
	Disahkan Oleh	 NURKOLIK, S.STP NIP. 19800518 199810 1 001
Nama SOP	PELAYANAN PENGAJUAN PERIJINAN)	

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang Pangan Undang-undang no.17 tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Hewan/ S1 Kedokteran Hewan / D3 Kesehatan Hewan / S1 Peternakan Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik para Pelaku usaha pangan asal hewan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengamanan Bahan Pangan Asal Hewan SOP Surat Masuk Keluar 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer, Printer, ATK, Kamera digital, alat uji (tes Kit, PH Meter, Laktodensi meter) Persyaratan Administrasi Pendukung
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha Bidang Peternakan yang tidak memiliki izin dianggap belum memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan Jika SOP ini dilakukan maka bisa Meminimalisir kesalahan dalam pengurusan pengajuan perijinan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendataan Pelaku Usaha yang mengajukan Perijinan Data pelaksanaan dan evaluasi Data hasil pelaksanaan

PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	TIM	SEKSI PERIJINAN	DINAS PTPSP	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon mengajukan permohonan di OSS	MULAI				Berkas pemohon	2 Jam	Data permohonan	
2.	Tim memverifikasi kelengkapan administrasi			◇		Data permohonan	2 Jam	Dokumen verifikasi	
3.	Tim perijinan melakukan survey lapang					Dokumen verifikasi	2 Jam	Dokumen verifikasi administrasi dan lapang	
4.	Tim Perijinan memberi rekomendasi			◇		Dokumen verifikasi administrasi dan lapang	15 Menit	Dokumen akhir verifikasi (ditolak, diperbaiki, atau disetujui)→
5.	Menolak verifikasi permohonan pengajuan ijin					Dokumen akhir verifikasi ditolak	1 Hari	Dokumen perbaikan	
6.	Pemohon melengkapi/ memperbaiki berkas					Dokumen akhir verifikasi diperbaiki	1 Hari	Dokumen perbaikan	
7.	Verifikasi persetujuan dan rekomendasi permohonan			◇	◇	Dokumen akhir verifikasi disetujui	5 Menit	Dokumen telah disetujui dan direkomendasi	